



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Sdr. Para Direktur/Inspektur Wilayah/Kepala Biro/Kepala Pusat BPN-RI
2. Sdr. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
3. Sdr. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
4. Sdr. Para Kepala Kantor Pertanahan
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 3/SE/I/2013
TENTANG
SLOGAN PENCEGAHAN/ANTI KORUPSI**

1. Umum

Dalam rangka mewujudkan sapta tertib pertanahan dan meningkatkan pelayanan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang bersih dan berwibawa, perlu dibuat suatu slogan yang bersifat mengajak dan manganjurkan agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini agar setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara sadar melakukan pelayanan pertanahan yang jujur, ikhlas dan tertib serta tidak melakukan tindak pidana korupsi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini berupa slogan anjuran untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- e. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 - f. Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 - g. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan
 - h. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
5. Slogan Pencegahan/Anti Korupsi dibuat dalam bentuk stiker dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. warna dasar Putih;
 - b. tulisan berwarna Merah;
 - c. logo Badan Pertanahan Nasional RI terletak di sebelah kiri frasa;
 - d. ukuran 20x50cm; dan
 - e. jenis huruf Arial Black.
 6. Slogan Pencegahan/Anti Korupsi ditempelkan pada papan pengumuman, ruang pelayanan, pintu ruangan/kantor dan sebagainya dengan frasa antara lain:
 - a. Hidup Nyaman Tanpa Korupsi;
 - b. Tanpa Korupsi Neara Bisa Berbuat Lebih Banyak;
 - c. Jika Anda Dipersulit Petugas, Laporkan Kepada Pimpinan Kantor;
 - d. Petugas dilarang Menerima Suap;
 - e. Urus Sendiri Sertipikat Anda, Jangan Gunakan Calo; dan
 - f. Ruang Bebas Gratifikasi.
 7. Untuk keseragaman, Slogan Pencegahan/Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada angka 6, dibuat dengan bentuk, ukuran dan gambar yang sama dan slogan yang sudah ditempel di tempat masing-masing kantor agar diganti dengan slogan yang diatur dalam Surat Edaran ini.
 8. Slogan Pencegahan/Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dibuat dengan bentuk, ukuran dan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2013



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten Signature]
HENDARMAN SUPANDJI

Lampiran : Surat Edaran tentang Slogan Pencegahan/Anti Korupsi
Nomor : 3/SE/I/2013
Tanggal : 28 Januari 2013

BENTUK, UKURAN DAN GAMBAR SLOGAN PENCEGAHAN/ANTI KORUPSI





**URUS SENDIRI SERTIPIKAT ANDA,
JANGAN GUNAKAN CALO**



**RUANGAN BEBAS
GRATIFIKASI**

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten signature]
HENDARMAN SUPANDJI